



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 30 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang yang mengatur Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Tahun 2004, Nomor 17 Serie E Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21).

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 31 Desember 2008 Nomor: 061/4007/SJ Perihal Fasilitasi Raperda Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.
 2. Surat Gubernur Jawa Tengah tertanggal 18 Desember 2008 Nomor 060/21243 Perihal Hasil Fasilitasi / Klarifikasi Raperda SOTK Perangkat Daerah Kabupaten Magelang

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG**

- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Magelang.

5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
7. Inspektorat adalah perangkat daerah kabupaten yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah perangkat daerah kabupaten yang merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Lembaga teknis daerah adalah perangkat daerah kabupaten berbentuk badan atau kantor yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
10. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang.
11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang.
12. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada badan.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

1. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :
 - a. Inspektorat.
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - c. Badan Kepegawaian Daerah.
 - d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana.
 - e. Badan Lingkungan Hidup.
 - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.
 - g. Kantor Perpustakaan dan Arsip.
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan.
2. Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III

INSPEKTORAT

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Bagian ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Inspektorat, meliputi :
 - a. Inspektur.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Inspektorat Pembantu Wilayah I.
 - d. Inspektorat Pembantu Wilayah II.
 - e. Inspektorat Pembantu Wilayah III.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektorat-Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Sub-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (6) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Inspektur Pembantu atau Kepala Subbagian yang membidangi.
- (7) Bagan organisasi Inspektorat adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Rincian tugas pokok dan fungsi Inspektorat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 1. Subbidang Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
 2. Subbidang Pengembangan Dunia Usaha.
 - d. Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah, membawahkan:
 1. Subbidang Permukiman dan Prasarana Wilayah; dan
 2. Subbidang Penataan Ruang, Energi dan Sumberdaya Mineral.
 - e. Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :
 1. Subbidang Pemerintahan Umum; dan
 2. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - f. Bidang Sosial dan Budaya, membawahkan :
 1. Subbidang Kesejahteraan Sosial; dan
 2. Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis, dibentuk sesuai kebutuhan yang nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- (5) Sub-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.

- (8) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian atau Kepala Subbidang yang membidangi.
- (9) Bagan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Rincian tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 9

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kepegawaian.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 10

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah di bidang kepegawaian.

Bagian ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah, meliputi :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Data dan Pengadaan Pegawai, membawahkan :
 1. Subbidang Pengolahan Data Pegawai; dan
 2. Subbidang Pengadaan Pegawai.
 - d. Bidang Pengembangan Karir, membawahkan :
 1. Subbidang Jabatan; dan
 2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
 - e. Bidang Kepangkatan dan Disiplin Pegawai, membawahkan :
 1. Subbidang Kepangkatan dan Pensiun; dan
 2. Subbidang Pembinaan Disiplin Pegawai.
 - f. Unit Pelaksana Teknis, dibentuk sesuai kebutuhan yang nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (8) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian atau Kepala Subbidang yang membidangi.
- (9) Bagan organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Rincian tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 12

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 13

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.

Bagian ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana, meliputi :
 - a. Kepala.

- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Penanganan Konflik, bereselon III.b, membawahkan :
 - 1. Subbidang Wawasan Kebangsaan; dan
 - 2. Subbidang Penanganan Konflik.
 - d. Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahkan :
 - 1. Subbidang Fasilitasi Pemilihan, Organisasi Politik dan Organisasi Masyarakat; dan
 - 2. Subbidang Komunikasi Budaya Politik.
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, membawahkan :
 - 1. Subbidang Penyelamatan dan Rehabilitasi; dan
 - 2. Subbidang Bina Perlindungan Masyarakat.
 - f. Unit Pelaksana Teknis, dibentuk sesuai kebutuhan yang nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Sub-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Sub-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
 - (8) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian atau Kepala Subbidang yang membidangi.
 - (9) Bagan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Penanggulangan Bencana adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (10) Rincian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 15

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang lingkungan hidup.

- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 16

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah di bidang lingkungan hidup.

Bagian ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup, meliputi :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, membawahkan :
 1. Subbidang Pengendalian Pencemaran Air; dan
 2. Subbidang Pengendalian Pencemaran Udara, Limbah Padat, dan Bahan Beracun Berbahaya.
 - d. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup, membawahkan :
 1. Subbidang Pengendalian Kerusakan Lahan; dan
 2. Subbidang Konservasi Sumber Daya Air dan Keanekaragaman Hayati.
 - e. Bidang Pengkajian Dampak dan Pengamanan Lingkungan, membawahkan :
 1. Subbidang Pengkajian Dampak dan Pengembangan Sistem Manajemen Lingkungan; dan
 2. Subbidang Pengamanan Lingkungan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis, dibentuk sesuai kebutuhan yang nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.

- (8) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian atau Kepala Subbidang yang membidangi.
- (9) Bagan organisasi Badan Lingkungan Hidup adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Rincian tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 18

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 19

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana.

Bagian ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, meliputi :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa, membawahkan :
 1. Subbidang Penguatan Kapasitas; dan
 2. Subbidang Kelembagaan dan Peranan Perempuan.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :
 1. Subbidang Keswadayaan Masyarakat; dan
 2. Subbidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
 - e. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 1. Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 2. Subbidang Perlindungan Hak Reproduksi.
 - f. Bidang Keluarga Sejahtera, Perlindungan Anak dan Perempuan, membawahkan :
 1. Subbidang Bina Keluarga Sejahtera; dan
 2. Subbidang Perlindungan Anak dan Perempuan.

- g. Unit Pelaksana Teknis, dibentuk sesuai kebutuhan yang nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Sub-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Sub-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
 - (8) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian atau Kepala Subbidang yang membidangi.
 - (9) Bagan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (10) Rincian tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 21

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 22

Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Bagian ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip, meliputi :
 - a. Kepala;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
 - d. Seksi Layanan Jasa Perpustakaan;
 - e. Seksi Pengelolaan Kearsipan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Subbag Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.
- (5) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian atau Kepala Seksi yang membidangi.
- (5) Bagan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Rincian tugas pokok dan fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 24

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan merupakan unsur pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan adalah Rumah Sakit Umum kelas C.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 25

Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Bagian ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, meliputi :
 - a. Direktur.

- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Rekam Medis.
 - c. Bidang Pelayanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Medis; dan
 - 2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
 - d. Bidang Penunjang, membawahkan :
 - 1. Seksi Penunjang Medis; dan
 - 2. Seksi Penunjang Non Medis.
 - e. Bidang Keuangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Anggaran; dan
 - 2. Seksi Akuntansi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
 - (4) Sub-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
 - (7) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian atau Kepala Seksi yang membidangi.
 - (8) Bagan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (9) Rincian tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 27

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur perangkat daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 28

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Bagian ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, meliputi :
 - a. Kepala;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan dan Penegakan Peraturan Daerah;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pengamanan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Subbag TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (5) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian atau Kepala Seksi yang membidangi.
- (6) Bagan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran IX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Rincian tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

ESELON JABATAN

Pasal 30

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Kantor dan Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a
- (3) Kepala Bidang dan Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB XIII

TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2000 Nomor 22 Serie D Nomor 16);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2002 Nomor 29 Serie D Nomor 9);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Struktur Organisasi Dan Tatakerja Badan Pengawasan Daerah Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 31 Serie D Nomor 3);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Struktur Organisasi Dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 32 Serie D Nomor 4);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Struktur Organisasi Dan Tatakerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 33 Serie D Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Struktur Organisasi Dan Tatakerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 46 Serie D Nomor 18);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 35

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal

Pj. BUPATI MAGELANG,

WARSONO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,**

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 30 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, diperlukan penataan kembali atas organisasi perangkat daerah yang sudah ada. Penataan organisasi tersebut didasarkan pada identifikasi urusan pemerintahan di Kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Selain itu juga didasarkan pada identifikasi kebutuhan, karakteristik, potensi dan kemampuan daerah, serta memperhatikan prinsip-prinsip organisasi.

Organisasi perangkat daerah sesuai prinsip organisasi memiliki unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan Inspektorat, unsur pelayanan kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah, unsur pendukung tugas Bupati yang menyusun dan melaksanakan kebijakan spesifik diwadahi dalam bentuk Lembaga Teknis Daerah yaitu Badan atau Kantor, dan unsur penegak peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah ini pada prinsipnya memberikan deskripsi organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja yang berisi kedudukan, tugas pokok dan susunan organisasinya. Adapun rincian tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah dan nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5 ayat (1) huruf c	:	Wilayah I meliputi wilayah pemeriksaan : Setda yaitu Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Perekonomian, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dinas Kesehatan, BAPPEDA, Badan Lingkungan Hidup, RSUD Daerah Muntilan, Kantor Perpustakaan dan Arsip, PDAM, Perusda Aneka Tambang, Ketep Pass, Kecamatan Salam, Ngluwar, Srumbung, Muntilan, Dukun, Sawangan dan Kecamatan Mungkid, serta Desa / kelurahan dan UPT Dinas / Badan sesuai wilayah kecamatan.


- ayat (1) huruf d : Wilayah II meliputi wilayah pemeriksaan : Setda yaitu Bagian Tata Pemerintahan Bagian Organisasi dan Bagian Hukum, Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Peternakan dan Perikanan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB, Badan Perizinan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja, Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten, Percetakan Daerah, Kecamatan Salaman, Borobudur, Tempuran, Kajoran, Kaliangkrik, Bandongan dan Kecamatan Windusari, serta Desa / kelurahan dan UPT Dinas / Badan sesuai wilayah kecamatan
- ayat (1) huruf e : Wilayah III meliputi wilayah pemeriksaan : Setda yaitu Bagian Umum, Bagian Humas dan Protokol, Sekretariat DPRD, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perdagangan dan Pasar, Dinas Perhubungan, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana, Badan Kepegawaian Daerah, Kantor Pendidikan dan Pelatihan Ketenagakerjaan – Aparatur, PD Bank Pasar, Kecamatan Mertoyudan, Candimulyo, Pakis, Tegalrejo, Ngablak, Grabag dan Kecamatan Secang, serta Desa / kelurahan dan UPT Dinas / Badan sesuai wilayah kecamatan
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1) huruf c.1. : Subbidang Pertanian dan Ketahanan pangan mengoordinasikan perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang mengurus pertanian dan kehutanan; peternakan dan perikanan; penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; serta ketahanan pangan
- Pasal 8 ayat (1) huruf c.2. : Subbidang Pengembangan Dunia Usaha mengoordinasikan perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang mengurus perdagangan; perindustrian; koperasi, usaha kecil, mikro dan menengah; penanaman modal, perekonomian, dan pariwisata.
- Pasal 8 ayat (1) huruf d.1. : Subbidang Permukiman dan Prasarana Wilayah mengoordinasikan perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang mengurus pekerjaan umum dan perhubungan
- Pasal 8 ayat (1) huruf d.2. : Subbidang Penataan Ruang, Energi dan Sumberdaya Mineral mengoordinasikan perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang mengurus penataan ruang; lingkungan hidup; energi dan sumber daya mineral.
- Pasal 8 ayat (1) huruf e.1. : Subbidang Pemerintahan Umum mengoordinasikan perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang mengurus kepegawaian; pengelolaan keuangan dan aset daerah; perencanaan pembangunan; pengawasan; penegakan perda; kesatuan bangsa, politik dan penanggulangan bencana; dan umum pemerintahan.

- Pasal 8 ayat (1) : Subbidang Pemberdayaan Masyarakat
hurub e.2. mengoordinasikan perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang mengurus pemberdayaan masyarakat; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana, pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan dan aparatur; kependudukan dan pencatatan sipil, serta komunikasi dan informatika.
- Pasal 8 ayat (1) : Subbidang Kesejahteraan Sosial mengoordinasikan
hurub f.1. perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang mengurus kesehatan, pelayanan rumah sakit, sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
- Pasal 8 ayat (1) : Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan
hurub f.2. mengoordinasikan perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang mengurus pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, perpustakaan, kearsipan, dan kebudayaan.
- Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 30

BAGAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN

Lampiran VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR : TAHUN 2008
 TANGGAL : DESEMBER 2008



Pj. BUPATI MAGELANG,

WARSONO



THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY